

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sukasari peneliti dapat menjawab dan menarik kesimpulan dari praktik gadai sawah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah di Desa Sukasari merupakan mekanisme tradisional yang telah mengakar dan dijalankan secara turun-temurun. Seluruh narasumber memberikan pola jawaban yang serupa, menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi adat lokal dan strategi ekonomi utama masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Akad dilakukan secara informal, tanpa perjanjian tertulis, tanpa batas waktu, dan seluruh hasil sawah selama masa gadai menjadi milik *murtahin*. Kondisi ini sering menyebabkan *rahin* mengalami kerugian jangka panjang, terutama ketika gadai berlangsung bertahun-tahun. Meskipun praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah mengenai *rahn* khususnya terkait batas waktu dan keadilan manfaat. Masyarakat tetap mempertahankannya karena terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal serta kuatnya nilai kekeluargaan dan rasa saling percaya. Dengan demikian, gadai sawah di Desa Sukasari lebih berfungsi sebagai bentuk adaptasi ekonomi berbasis tradisi, namun tetap memerlukan edukasi syariah agar praktik yang berjalan dapat berlangsung lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.
2. Praktik gadai sawah di Desa Sukasari belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Ketidaksesuaian ini tampak pada pemanfaatan *marhun* yang sepenuhnya dikuasai *murtahin*, ketiadaan batas waktu atau jatuh tempo, tidak adanya mekanisme eksekusi *marhun*, serta tidak terpenuhinya ketentuan pemeliharaan dan penetapan biaya sebagaimana diatur dalam fatwa. Tradisi lokal

“*panyang gade*” yang berlangsung turun-temurun menyebabkan masyarakat lebih mengikuti adat daripada aturan syariah. Namun menurut Imam Syafi’I *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat apa pun dari *marhun* jika hal itu menjadi syarat dalam akad. Namun, apabila izin diberikan secara sukarela oleh *rahin* sebelum akad, maka pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* setelah akad diperbolehkan, karena tidak termasuk syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pemanfaatan *marhun* hanya sah jika tidak menjadi syarat dalam akad dan murni berdasarkan kerelaan *rahin*. Ini bertujuan untuk melindungi hak *rahin* dan mencegah unsur *riba* dalam akad *rahn*.

3. Praktik gadai sawah di Desa Sukasari mengandung nilai *masalah mursalah* pada tingkat *dharuriyyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Pada tingkat *dharuriyyah*, gadai sawah menjadi solusi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan pelunasan utang. Pada tingkat *hajiyah*, praktik ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang terbatas aksesnya ke lembaga keuangan formal. Sementara itu, pada tingkat *tahsiniyah*, gadai sawah mencerminkan nilai etika, solidaritas sosial, dan budaya gotong royong yang menjaga keharmonisan masyarakat. Namun selain kemaslahatan praktik ini mengandung potensi *mafsadah*, khususnya bagi pihak *rahin* yang secara ekonomi lemah. Namun dalam konteks penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, apabila diterapkan secara formal dan kaku dalam praktik gadai sawah di Desa Sukasari, justru berpotensi menimbulkan *kemafsadatan* sosial dan ekonomi. Bagi *rahin*, pelelangan sawah dipandang sebagai ancaman kehilangan sumber penghidupan utama, sedangkan bagi *murtahin*, ketiadaan manfaat ekonomi dari *marhun* menimbulkan rasa ketidakadilan. Dengan demikian, melalui pendekatan *masalah mursalah*, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Sukasari tetap dipertahankan karena dinilai paling sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta mampu menjaga stabilitas kehidupan dan

harmoni sosial. Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* perlu dilakukan secara kontekstual dan adaptif, dengan mempertimbangkan realitas masyarakat desa, agar tujuan utama syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dapat tercapai secara berkeadilan dan proporsional bagi kedua belah pihak.

B. SARAN

Dengan adanya deskripsi diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan

1. Kepada masyarakat Desa Sukasari, diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum Islam terkait akad gadai (*rahn*), terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah akan membantu masyarakat menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak serta mendorong terciptanya akad gadai sawah yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu mengaplikasikan ketentuan tersebut dalam praktik sehari-hari, sehingga tradisi gadai sawah yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dapat terus berjalan namun tetap berada dalam koridor hukum Islam yang benar.
2. Kepada para tokoh agama di Desa Sukasari, disarankan agar lebih aktif menyampaikan pembahasan mengenai fikih muamalah, khususnya terkait akad gadai, secara komprehensif dan berkesinambungan. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai panutan dan sumber rujukan keagamaan bagi masyarakat, sehingga penjelasan yang detail, jelas, dan mudah dipahami akan sangat membantu masyarakat dalam menerapkan praktik gadai sesuai syariat. Dengan adanya edukasi yang intensif dan terarah, diharapkan masyarakat dapat memahami batasan-batasan hukum, kaidah pemanfaatan *marhun*, serta ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, sehingga praktik gadai sawah yang selama ini dilakukan dapat

diperbaiki dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat lebih cermat, teliti, dan mendalam dalam menanggapi berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya terkait praktik-praktik muamalah tradisional seperti gadai sawah di Desa Sukasari. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk memperluas cakupan informan, melakukan observasi yang lebih intensif, serta menggali data dari berbagai sudut pandang baik dari masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, maupun pihak pemerintah desa agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang mempengaruhi keberlangsungan praktik gadai, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang lebih kaya, relevan, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat yang menjadi objek penelitian.